

## ABSTRAK

### **Asep Taopik: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada KPR iB Muamalat KCP Kuningan**

Konsep *Musyarakah Mutanaqishah* dapat diaplikasikan untuk pembiayaan properti. Dalam skema akad *Musyarakah Mutanaqishah* ini pembelian menggunakan konsep kepemilikan rumah antara nasabah dan bank. Tetapi selama akad *Musyarakah mutanaqishah* berlangsung, pihak nasabah yang mengajukan Ib KPR di Bank Muamalat Cabang Kuningan harus membayar segala resiko atau kerugian yang ditanggung. Selain itu, masalah siapa yang membayar PBB, perawatan rumah yang disewakan, asuransi kebakaran, dan sebagainya yang biasanya dibebankan kepada penyewa, padahal dia tidak memiliki 100% kepemilikan rumah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mekanisme pelaksanaan akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada KPR iB Bank Muamalat KCP Kuningan (2) ketentuan pembagian proporsi risiko jika terjadi kerugian pada KPR iB di Bank Muamalat KCP Kuningan (3) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada KPR iB di Bank Muamalat KCP Kuningan.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran tentang pelaksanaan akad *Musyarakah Mutanaqishah*, bahwasannya didalam pelaksanaannya dalam produk KPR iB Muamalat ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/IX/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, yaitu mengenai produk KPR dengan *akad Musyarakah Mutanaqishah*. Sedangkan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, dengan masalah yang ada di Bank Muamalat KCP Kuningan mengenai KPR iB dengan *akad Musyarakah Mutanaqishah*. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya.

Setelah data terkumpul, dapat disimpulkan bahwa (1) mekanisme pelaksanaan akad *Musyarakah Mutanaqishah* di Bank Muamalat KCP Kuningan, nasabah datang ke bank Muamalat KCP Kuningan untuk mengajukan permohonan pembiayaan rumah. Bank Muamalat KCP Kuningan memberikan pembiayaan sebesar porsi masing-masing pihak yang telah disepakati diawal akad; (2) apabila terjadi resiko (kerugian) maka nasabah yang akan menanggung segala resiko (kerugian) karena dalam pembiayaan KPR nasabah yang menyewa rumah sehingga apabila terjadi kerugian nasabah yang menanggungnya dan; (3) Mekanisme pelaksanaan akad *Musyarakah Mutanaqishah* dalam produk KPR iB telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/IX/2008 dan fikih muamalah baik dari segi aspek rukun maupun syarat *Musyarakah Mutanaqishah*.